

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
90/PUU-XXI/2023 TERKAIT USIA MINIMAL CALON PRESIDEN  
DAN CALON WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF  
KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :  
Ilmi Aini Adira  
NPM 2006200522**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Nilai yang lebih tinggi dari apa yang dituliskan  
haruslah dianggap

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 15 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ILMI AINI ADIRA  
**NPM** : 2006200522  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc.Prof.Dr. Eka Nam Sihombing., S.H., M.Hum
2. Assoc.Prof.Dr. Ramlan S.H., M.Hum
3. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)



**PENETAPAN  
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Ilmi Aini Adira  
Npm : 2006200522  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023  
Terkait Usia Calon Presidens dan Calon Wakil Presiden

Penguji : 1. Assoc.Prof.Dr. Eka Nam Sihombing, S.H., M.Hum NIDN. 8875550017  
2. Assoc.Prof.Dr.Ramlan, S.H., M.Hum NIDN. 105057105  
3. Dr.Ismail Koto, S.H., M.H NIDN. 0106069401

**Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa**

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 15 Agustus 2024

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc.Prof.Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.

NIDN: 0122087502

Assoc.Prof.Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H


NIDN: 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023  
Terkait Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Perspektif  
Ketatanegaraan Indonesia  
Nama : Ilmi Aini Adira  
Npm : 2006200522  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 Agustus 2024

### Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Eka Nam Sihombing, S.H., M.Hum</u> NIDN. 8875550017	<u>Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum</u> NIDN. 105057105	<u>Dr. Ismail Koto, S.H., M.H</u> NIDN. 0106069401

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/SAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[fahum](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

**NAMA** : ILMI AINI ADIRA  
**NPM** : 2006200522  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT USIA CALON  
PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN  
PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA  
**PEMBIMBING** : Dr. ISMAIL KOTO S.H.,M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 7 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc.Prof.Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Assoc.Prof.Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ini merupakan surat resmi Universitas  
Lihat dari logo resmi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 39/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: Ilmi Aini Adra
NPM	: 2006200522
PRODI/BAGIAN	: HUKUM / Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI	: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Terkait Usia calon Presiden dan Calon wakil presiden Perspektif Ketahananegaraan Indonesia.

DISETUIJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 5 Juli 2024

DOSEN PEMBIMBING

**UMSU**  
Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.  
NIP/NIDN/NIDK: 0106069401

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : ILMI AINI ADIRA  
**NPM** : 2006200522  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023  
TERKAIT USIA CALON PRESIDEN DAN CALON  
WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF  
KETATANEGARAAN INDONESIA  
**PEMBIMBING** : Dr. ISMAIL KOTO, S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	10 Oktober 2023	Konsultasi mengenai judul ACC kepala Bagian HRNS	
2	7 Desember 2023	Bimbingan I proposal skripsi	
3	10 Desember 2023	Revisi I untuk seminar proposal skripsi	
4	14 Desember 2023	Revisi II untuk seminar proposal skripsi	
5	22 Desember 2023	ACC untuk seminar proposal skripsi	
6	5 Mei 2024	Bimbingan II setelah seminar proposal skripsi	
7	27 Mei 2024	Revisi mengenai rumusan masalah	
8	28 Juni 2024	Revisi perbaikan penulisan skripsi	
9	5 Juli 2024	ACC skripsi untuk disidangkan.	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:  
Dekan Fakultas Hukum

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

Medan, 5 Juli 2024

Dosen Pembimbing

**Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.**  
NIDN: 0106069401



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila hendak bertam, or agar dastuikan  
comin dan terggalya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilmi Aini Adira  
NPM : 2006200522  
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Perspektif Ketatanegaraan Di Indonesia.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan. 06 Juli 2024



Ilmi Aini Adira

NPM: 2006200522

## **ABSTRAK**

### **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT USIA MINIMAL CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

**Ilmi Aini Adira  
NPM.2006200522**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah ketentuan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelumnya, usia minimal yang ditetapkan adalah 40 tahun, namun setelah putusan MK, ketentuan tersebut diubah menjadi usia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum. Putusan ini memiliki implikasi signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam perspektif ketatanegaraan, putusan MK ini mencerminkan upaya untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam pemilihan umum, sekaligus memicu diskusi publik dan perlunya sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat terkait implikasi dari putusan tersebut. Secara keseluruhan, putusan ini menjadi bagian penting dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia calon presiden dan calon wakil presiden tidak bertentangan dengan ketatanegaraan Indonesia. Putusan ini tentu sejalan dengan prinsip demokrasi maupun prinsip kesatuan. Dengan pernahnya Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pernah dipilih melalui proses pemilihan umum tentu memudahkan masyarakat dalam menilai layak tidaknya seseorang ini menjadi pemimpin negara dilihat dari cara ia memimpin pada saat menjabat sebagai kepala daerah.

**Kata Kunci :Implikasi,Putusan Mahkamah Konstitusi, Tata Negara Indonesia**

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Perspektif Ketatanegaraan di Indonesia”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Fasiat,S.H., M.Hum

atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Dr. Ismail Koto, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis. Layaknya cahaya di dalam gua, bapak telah menerangi jalan penulis untuk mencapai cita-cita dan harapan penulis membahagiakan keluarga. Terima kasih atas waktu, energi, dan kebijaksanaan yang telah bapak curahkan. Pengaruh positif bapak akan selalu terpatri dalam perjalanan akademis dan kehidupan saya. Penulis berharap bapak sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagiannya penulis menemui dosen pembimbing seperti bapak.

Pada kesempatan ini, penulis ini menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda Khairuddin Efendi, S.P, pahlawan utama dalam memperjuangkan pendidikan penulis. Sosok laki-laki yang senyumnya telah lama hilang karena gagal mengantarkan penulis ke universitas impian penulis. Terimakasih karena tidak pernah menuntut penulis pada hal-hal yang tidak bisa penulis kendalikan. Terimakasih telah menjadi sosok laki-paling sempurna yang pernah penulis temukan. Namun, maaf jika penulis sering kali

mengecewakan. Maaf jika penulis belum bisa memenuhi apa-apa yang papa inginkan. Tetapi sungguh, skripsi ini penulis persembahkan untukmu.

Rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada ibunda Isra Jannah Srikandi,S.P yang sampai saat ini menjadi tempat cerita dan berbagi keluh kesah penulis dalam menghadapi dunia ini. Sosok Perempuan yang senantiasa memberikan doa yang luar biasa dan selalu mencurahkan kasih sayang yang tiada henti sekaligus menjadi pintu surga penulis. Tidak ada rumah yang aman untuk menetap selain rumah yang didalamnya ada mama. Tolong selalu sertakan penulis doamu. Penulis memahami bahwa seorang ibu tetap membutuhkan sosok ibu dihidupnya. Maka dari itu, hiduplah lebih lama lagi sampai penulis dapat membahagiakanmu.

Terimakasih kepada adik-adik penulis, Mona Luthfia Adira, Amar Faiz Adira dan Miftah Fawwaz Adira yang menjadi alasan utama penulis harus menyelesaikan bangku perkuliahan ini. Terimakasih telah menjadi hadiah terindah yang diberikan Allah SWT untuk penulis agar tetap hidup di jalan yang benar, menjadi tempat penulis untuk pulang kerumah dengan semangat untuk berbagi cerita apa saja yang telah kita lewati tiap harinya.

Terimakasih kepada sahabat penulis Sri Rezeki yang telah kebersamai penulis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sahabat yang menjadi sosok kakak bagi penulis yang selalu memperingati penulis untuk hal- hal yang dilakukan penulis. Menjadi sosok pengingat untuk jangan lupakan orang tua.

Terimakasih untuk sahabat di bangku sekolah menengah atas penulis, Abdul Rahman Hakim, Almh. Widiya Tri Astuti, Lidya Puspita dan Rina Ridara Sholehah yang menjadi teman diskusi serta pemberi dukungan hebat dalam penyelesaian skripsi ini. Dukungan kalian selama proses penulisan skripsi ini menegaskan ucapan Jean-Paul Sartre bahwa *'neraka adalah orang lain'*, namun kalian membuktikan sebaliknya - bahwa surga juga bisa ditemukan dalam kehadiran orang lain. Kesetiaan dan semangat yang kalian berikan telah menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai bagi penulis.

Tiada gedung yang paling indah kecuali keluarga dan persahabatan, untuk itu diucapkan terimakasih kepada sosok yang sangat berarti dalam perjalanan penulis menjalani bangku perkuliahan. Alya Aqila Sahira,Avrilia Zaliyanti Pasaribu, Daiva Rafi, Dedi Kurniawan, Dhafin Syah Keliat, Eka Syahputra, Hendrizal, M. Ainnurrafiqi Husni Karim, Muammar Alfariky, M. Tanta Haryatama Tarigan, M. Vicky Aqila, Roni Setiawan, Tasya Tuah Ardana dan Yuni Safrina. Telah sampai kita di permukaan dermaga setelah 4 tahun berada di kapal yang sama. Penulis telah berhasil menghadapi ombak yang besar dan kita berhasil untuk melindungi satu sama lain. Maaf jika kapal yang berlayar ini banyak kendalanya. Telah tiba di dermaga dan mari cari petualangan baru didaratan dan jangan lupa kembali ke dermaga untuk saling menceritakan hal-hal buas yang kita dapatkan.

Terimakasih kepada adik-adik penulis dibangku perkuliahan yang tidak pernah merasa puas dalam mencari ilmu. Cyntia Ananta, Mutia Umoro, Riska Dauly

dan Yolanda Mutiara. Terimakasih telah menjadi penghibur, penyemangat dan teman cerita penulis dalam berbagi pengalaman dibangku perkuliahan.

Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, seperti Sisyphus yang terus mendorong batu ke puncak gunung. Meskipun terkadang rasanya sia-sia, ketekunanmu membuktikan bahwa makna sejati terletak pada perjuangan itu sendiri. Kepada diriku yang telah berani menghadapi ketidakpastian dan kecemasan, engkau telah mewujudkan pemikiran berani melangkah maju meski masa depan tak pasti. Untuk setiap malam yang dilewatkan, setiap keraguan yang diatasi, dan setiap rintangan yang dihadapi, engkau telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi versi terbaikmu, terus belajar dan berkembang. Engkau telah membuktikan kata-kata “Kehidupan yang tak teruji tidaklah layak untuk dijalani”.

Medan, 05 Juli 2024

Hormat Penulis,

Ilmi Aini Adira

NPM.2006200522

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Definisi Operasional .....	10
C. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Teori Keberlakuan Hukum.....	19
B. Teori Sinkronisasi Hukum .....	27
C. Implikasi.....	30
D. Mahkamah Konstitusi .....	30
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>33</b>
A. Fungsi Mahkamah Konstitusi Untuk Menentukan Konstitusional Undang-Undang dan Tindakan Pemerintah .....	33
B. Kesesuaian Dengan Prinsip Dasar Ketatanegaraan di Indonesia terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 .....	44
C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU- XXI/2023 terkait Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil	

Presiden .....	52
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan suatu negara yang diakui kemerdekaannya pada tahun 1945, sejak saat itu Indonesia telah melalui berbagai fase politik yang mencakup periode otoriter dan transisi menuju demokrasi. Proses ini mencakup masa pemerintahan kolonial Belanda, perjuangan merebut kemerdekaan, serta transformasi politik pasca-kemerdekaan yang melibatkan berbagai eksperimen politik. Indonesia telah berusaha mengkonsolidasikan sistem demokrasi pasca reformasi pada tahun 1988.<sup>1</sup> Proses ini mencakup pengesahan UUD 1945 yang menggariskan prinsip-prinsip demokrasi, pemilu berkala, serta pemberian kebebasan berpendapat dan berorganisasi kepada warga negara.

Pesta demokrasi di Indonesia merujuk pada pemilihan umum (Pemilu) yang diadakan secara berkala. Pemilu di Indonesia melibatkan pemilihan presiden, anggota legislatif, serta kepala daerah. Proses ini menjadi titik focus dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan partisipatif di negara ini.<sup>2</sup> Meskipun demikian, proses demokrasi di Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti korupsi

---

<sup>1</sup> Asshiddiqie, J. 2022. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, halaman 32.

<sup>2</sup> Rasyid, R. (2023). "Kepemimpinan Politik di Era Digital: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 9 Nomor 2*, halaman 152.

pengaruh uang dalam politik, ketimpangan sosial, serta penagkuan terhadap hak asasi manusia. Namun, terdapat juga perkembangan positif seperti peningkatan partisipasi politik masyarakat dan upaya memperbaiki system politik yang ada di Indonesia.

Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan sejak era reformasi, termasuk dalam hal pengaturan pemilihan umum dan syarat-syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah batasan usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden, yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait pemilihan umum.<sup>3</sup>

Indonesia pada saat ini sedang mengalami pesta demokrasi. Lahirnya sebuah putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden menuai banyak perhatian baik dari masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, media massa dan seluruh masyarakat Indonesia. Menjelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres, publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial. Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dikabulkan oleh MK pada Senin (16/10). Putusan tersebut menyebutkan, capres-

---

<sup>3</sup> Fadli, M. (2023). "Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden." *Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 53 Nomor 2*, halaman 5.

cawapres yang pernah terpilih melalui pemilu, baik sebagai DPR/DPD, Gubernur, atau Walikota dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun.<sup>4</sup>

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu membuat pandangan baru adanya diskriminasi dalam putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan tersebut telah menimbulkan berbagai implikasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memiliki konsekuensi politik dan sosial yang luas, mengingat posisi presiden dan wakil presiden sebagai pucuk pimpinan eksekutif negara.

Keberadaan partai politik di Indonesia dilandaskan pada konstitusi yang tertulis didalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menentukan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Yang secara teori menggambarkan prinsip-prinsip kemerdekaan berpendapat (*freedom of expression*), prinsip berorganisasi (*freedom of association*), dan prinsip berkumpul (*freedom of assembly*). Yang juga harus memainkan peran dinamika

---

<sup>4</sup> Satria Ardhi, “Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres,” <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>, 23 Oktober 2023 diakses pada 16 Desember 2023

perjuangan dan kepentingan dari konstituen yang diwakilinya dalam mewarnai kebijakan dalam kehidupan bernegara.<sup>5</sup>

Dari perspektif ketatanegaraan, putusan ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai prinsip *checks and balances*, independensi lembaga peradilan, serta hubungan antara hukum dan politik dalam konteks demokrasi konstitusional Indonesia. Selain itu, putusan ini juga membuka diskusi lebih lanjut tentang kualifikasi kepemimpinan nasional dan bagaimana sistem politik dapat mengakomodasi aspirasi generasi muda tanpa mengorbankan aspek pengalaman dan kematangan dalam memimpin negara.<sup>6</sup>

Dengan isi yang menyebutkan bahwa “capres-cawapres yang pernah terpilih melalui pemilu, baik sebagai DPR/DPD, Gubernur, atau Walikota dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun” tentu selaras dengan asas persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law*. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT, surah Al-Hujurat ayat 13 :

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ

*artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di*

---

<sup>5</sup> B.A.Kodiyat&Andryan.(2021), “Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 8 Nomor 1*,halaman 102.

<sup>6</sup> Isra, S. (2024). "Implikasi Putusan MK Terhadap Sistem Pemilu di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Volume 21 Nomor 1, halaman 10.

*antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal."*<sup>7</sup>

Ayat ini menekankan kesetaraan manusia dan bahwa perbedaan di antara manusia seharusnya tidak menjadi dasar diskriminasi. Dalam konteks ini, usia tidak seharusnya menjadi faktor pembeda utama jika seseorang telah membuktikan kapabilitasnya dalam jabatan publik sebelumnya., Ayat al-Quran yang serupa juga terdapat dalam surah as-syura ayat 38 yaitu :

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

*artinya : "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."*

Ayat ini menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pemilihan pemimpin, memberikan kesempatan yang sama kepada mereka yang telah terbukti mampu, terlepas dari usia, dapat dianggap sebagai bagian dari proses musyawarah dan konsensus dalam masyarakat.

Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara tepatnya pada Alinea keempat pembukaan konstitusi menyebutkan bahwa “maka membentuk pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah kelahiran Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

---

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

perdamaian abadi, dan keadilan sosial” maka atas dasar itu perlu ditegakkannya hukum dan ketertiban secara konstitusional dan berkesinambungan.<sup>8</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk dari hasil amendemen UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 Ketiga pada tahun 2001, yang ditegaskan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”* yang dipertegas lagi mengenai kedudukannya pada Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi *“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*.<sup>9</sup>

Pasca Ketua Mahkamah Konstitusi membacakan putusan ini, muncul berbagai pendapat serta komentar yang beragam dari berbagai kalangan masyarakat yang turut memberikan penilaian terhadap putusan-putusan tersebut. Dalam putusan tersebut terdapat kejanggalan mengenai keputusan ini. Menurut Prof. Dr. Muchamad Ali Safa’at, SH., M.H., dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ini,

---

<sup>8</sup> Ismail Koto & Taufik Hidayat Lubis.(2022). “Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order”, *Jurnal Volksgeist*, halaman 246.

<sup>9</sup>Lefri Mikhael. (2022). “Studi Perbandingan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”.*Jurnal Crepido* Volume 4 Nomor 2,halaman 151.

Mahkamah Konstitusi telah menambahkan norma baru sehingga hal ini tidak sesuai dengan konsep awal dari keberadaan Mahkamah Konstitusi yang fungsinya itu menguji norma yang sudah ada, yang membuat norma tersebut konstitusional atau inskonstitusional. Jika yang diuji adalah persyaratan usia 40 tahun maka usia 40 tahun itu yang harus diputuskan apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak sesuai konstitusi.<sup>10</sup>

Penambahan “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” merupakan sebuah kejanggalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jimli Asshiddiqie menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada membatalkan norma dimana Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, bukan *positive legislator*. Jadi Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang hanya memiliki kewenangan untuk membatalkan atau membiarkan norma yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden yang berperan sebagai *positive legislator*.<sup>11</sup>

Jika dipahami dan ditelaah lebih lanjut banyak terdapat kejanggalan kejanggalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden seperti :

1. Inkonsistensi terhadap *open legal policy*.

---

<sup>10</sup> Endrianto Bayu Setiawan, “Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres”, <https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2023

<sup>11</sup> Syukri Asy'ari,dkk,(2013), Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang . *Jurnal Konstitusi Volume.10,No.4*,halaman.693

2. Lemahnya status hukum pemohon atau tidak terpenuhinya *legal standing*
3. Konflik kepentingan sangat terlihat jelas
4. Terdapatnya pihak yang secara langsung diuntungkan terhadap putusan ini.

Melihat fenomena yang terjadi, terjadinya banyak pandangan ahli terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menuai pro kontra terhadap putusan tersebut menandakan bahwa adanya kejanggalan yang terjadi terhadap putusan tersebut.

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Perspektif Ketatanegaraan di Indonesia”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjalankan fungsinya untuk menentukan Konstitusional Undang-Undang dan tindakan pemerintah ?

- b. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 sesuai dengan prinsip dasar ketatanegaraan di Indonesia?
- c. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden?

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjalankan fungsinya untuk menentukan Undang-Undang dan tindakan pemerintah.
- b. Untuk mengetahui putusan yang di keluarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sesuai tidaknya dengan ketatanegaraan di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

## **3. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum,

khususnya hukum tata negara yang terkait dengan permasalahan yang terjadi akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memecahkan serta menjadi jawaban atas permasalahan yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>12</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Perspektif Ketatanegaraan di Indonesia**, maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Implikasi

Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup

---

<sup>12</sup> Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 5.

luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.<sup>13</sup>

Dalam perspektif ketatanegaraan di Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak politik individu dan kesesuaian undang-undang dengan prinsip-prinsip konstitusi. Implikasinya dapat berdampak pada perubahan aturan pemilu yang lebih inklusif, memungkinkan partisipasi lebih luas dalam proses politik tanpa diskriminasi berdasarkan usia yang tidak beralasan, serta menegaskan kedaulatan konstitusi sebagai landasan utama dalam pembentukan aturan hukum negara.

## 2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Suatu Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi adalah cabang kekuasaan yudikatif, mengadili perkara perkara tersebut dengan kewenangannya

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 17

berdasarkan ketentuan UUD 1945.<sup>14</sup> Putusan MK menegaskan kedaulatan konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan MK memegang peran yang sangat penting dalam menafsirkan UUD 1945 dan menentukan konstitusionalitas suatu undang-undang. Terkait dengan adanya putusan ini membuat penguatan demokrasi, perlindungan hak-hak politik, responsibilitas terhadap kedaulatan konstitusi, dan potensi perubahan dalam kerangka hukum pemilihan umum. Hal ini merupakan langkah penting menuju tatanan negara yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda.

### 3. Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Usia adalah lamanya waktu hidup seseorang atau makhluk hidup lainnya terhitung sejak dilahirkan atau diadakan. Usia dalam Konteks Hukum dan Kewajiban Dalam konteks hukum, usia seringkali digunakan sebagai batasan untuk menentukan kapan seseorang dianggap cakap hukum, dapat memiliki hak dan kewajiban tertentu, atau dapat dikenakan sanksi hukum. Misalnya, usia kedewasaan, usia minimal menikah, usia minimal mendapat hak pilih, usia minimal menduduki jabatan tertentu, dan sebagainya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Supranto, S. (2014). "Daya ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang "testimonium de auditu" dalam peradilan pidana". *Jurnal Yudisial*, halaman 52

<sup>15</sup> Michael Brown dan Sarah Davis, (2022), "Implikasi Usia dalam Kesehatan dan Medis" *Jurnal Kesehatan dan Usia, Volume 7 Nomor 2*, halaman 18.

### C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Perspektif Ketatanegaraan di Indonesia”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Jurnal, David Herjunanto, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, tahun 2023 yang berjudul “Analisis Yuridis Regulasi Ambang Batas (*Presidential Threshold*) Sebagai *Open Legal Policy* Dalam Hak Untuk Dipilih dan Memilih Capres dan Cawapres”, dalam jurnal ini membahas PT (*presidential threshold*) mensyaratkan bahwa pencalonan presiden harus memenuhi jumlah tertentu minimal suara dewan atau suara sah nasional jika tidak memenuhi harus melakukan koalisi.

2. Jurnal, Ferdi Febriansyah, Sugeng Prayitno, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tahun 2023 yang berjudul “ Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres” yang membedakan jurnal ini dengan skripsi ini ialah dalam jurnal ini hanya pada tahap menganalisa hasil dari putusan ini sedangkan dalam skripsi ini membahas mengenai implikasi dari adanya putusan tersebut dan memperhatikan dari aspek ketatanegaraan di Indonesia.
3. Jurnal, Askari Razak, Fakhry Amin Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kediri tahun 2023 yang berjudul “ *Constitutional Inquiry Rights in Evaluating Constitutional Court Decision: A Case study of MK Decision No.90/PUU-XXI/2023*. Dalam jurnal ini membahas terkait bahwa hak angket yang digunakan oleh DPR RI sebagai tanggapan atas Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 memainkan peran penting dalam memastikan proses demokrasi yang seimbang dan pengawasan yang efektif atas putusan pengadilan. Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap norma norma konstitusional dan hukum, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelidikan. Penelitian ini berkontribusi dalam memahami dinamika antara pengawasan legislatif dan penafsiran yudisial dalam kerangka konstitusional Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini membahas terkait dengan

implikasi dari lahirnya putusan MK 90/PUU-XXI/2023 terkait usia calon presiden dan calon wakil presiden.

### **C. Metode Penelitian**

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.<sup>16</sup> Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian<sup>17</sup>. Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

Metodelogi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodelogi, biasanya

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika halaman 13.

<sup>17</sup> Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 2.

diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian.<sup>18</sup> Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.<sup>19</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung.<sup>20</sup> Teknik analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Alasan dipilihnya teknik kualitatif adalah karena analisis tersebut dapat menghasilkan data deskriptif. Analisis kualitatif digunakan untuk mendapatkan makna dari hubungan antarvariabel atau melakukan analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena dengan menggunakan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.<sup>21</sup> Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, berdasarkan jenis penelitian diatas maka sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis. yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis dan lisan dan juga perilaku nyata, yang

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto.2014.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI-Perss,halaman 5

<sup>19</sup> Ida Hanifah,*Op.Cit.*,halaman 7

<sup>20</sup> J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, halaman 2.

<sup>21</sup> Ismail Koto & Ahmad Fauzi.(2022), Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences Volume 4, Nomor 3*,halaman 1495.

diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh<sup>22</sup>, dalam kata lain deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana konstitusionalitas dari putusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berdasarkan perpektif Ketatanegaraan di Indonesia.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 154.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari :

- a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dan As-Syura ayat 38.
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,yakni :
  - 1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
    - a) Undang-Undang Dasar 1945
    - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,
    - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)
    - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
    - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah  
Konstitusi

- 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primern dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

### 5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

*a. Online*

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

*b. Offline*

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

---

<sup>23</sup> Ida Hanifa,dkk,*Op.Cit.*halaman 21

maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>24</sup> Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>24</sup> I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, halaman 152

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Keberlakuan Hukum**

Teori Keberlakuan Hukum merupakan teori yang mempelajari tentang bagaimana suatu hukum atau peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat. Teori ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi hukum, seperti sosiologi hukum, filosofi hukum, dan aspek-aspek lain yang terkait.<sup>25</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Membahas salah satu aspek penting dalam Teori Keberlakuan Hukum adalah validitas hukum. Validitas hukum mengacu pada kekuatan mengikat dari suatu peraturan perundang-undangan, yang ditentukan oleh proses pembentukannya yang sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang sah. Hal ini mencakup aspek konstitusional, legalitas, dan prosedural dalam pembentukan hukum.

Selain validitas hukum, Teori Keberlakuan Hukum juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum. Hukum yang berlaku harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>26</sup> Hal ini bertujuan untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan konsisten, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat. Dalam konteks sosiologi hukum, Teori Keberlakuan Hukum juga mempertimbangkan aspek penerimaan masyarakat terhadap

---

<sup>25</sup> Marzuki, P. M. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana, halaman 4

<sup>26</sup> Radbruch, G. 2020. *Filsafat Hukum: Keadilan dan Kepastian Hukum (Terjemahan)*. Pustaka Pelajar, halaman 42

suatu hukum atau peraturan. Hukum yang berlaku harus diterima dan dipatuhi oleh masyarakat secara sukarela, bukan hanya karena adanya paksaan atau ancaman hukuman.<sup>27</sup> Hal ini memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman membahas komponen penting dalam Teori Keberlakuan Hukum adalah efektivitas penegakan hukum. Hukum yang berlaku harus dapat ditegakkan secara efektif oleh lembaga-lembaga penegak hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga pemerintah terkait. Hal ini mencakup aspek kewenangan, sumber daya, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dalam konteks filosofi hukum, Teori Keberlakuan Hukum juga mempertimbangkan aspek legitimasi hukum. Hukum yang berlaku harus memiliki legitimasi di mata masyarakat, yang berarti bahwa masyarakat mengakui kewenangan dan kekuatan mengikat dari hukum tersebut.<sup>28</sup> Legitimasi hukum dapat dicapai melalui proses pembentukan hukum yang partisipatif, transparan, dan mempertimbangkan nilai-nilai moral serta prinsip-prinsip keadilan.

Teori Keberlakuan Hukum juga membahas tentang harmonisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal. Harmonisasi vertikal mengacu pada keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, sedangkan harmonisasi horizontal mengacu pada keselarasan antara peraturan

---

<sup>27</sup> Achmad Ali, A. 2020. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana, halaman 20

<sup>28</sup> Dworkin, R. 2019. *Hukum sebagai Integritas: Teori Hukum, Interpretasi, dan Praktik (Terjemahan)*. Pustaka Pelajar, halaman 12

perundang-undangan yang sederajat hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.. Harmonisasi hukum ini penting untuk mencegah konflik dan pertentangan dalam penerapan hukum. Dalam konteks pembangunan hukum, Teori Keberlakuan Hukum juga mempertimbangkan aspek pembaharuan dan penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial dan perkembangan masyarakat. Hukum yang berlaku harus dapat beradaptasi dan merespons perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, maupun aspek-aspek lainnya.<sup>29</sup>

Teori Keberlakuan Hukum adalah peran lembaga-lembaga negara dalam menjamin keberlakuan hukum. Lembaga-lembaga seperti lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif memiliki peran yang saling terkait dalam proses pembentukan, penegakan, dan harmonisasi hukum.<sup>30</sup> Keseimbangan dan *check-and-balances* antar lembaga ini sangat penting untuk menjamin keberlakuan hukum yang efektif. Secara keseluruhan, Teori Keberlakuan Hukum menawarkan perspektif yang komprehensif dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan dalam masyarakat. Teori ini mempertimbangkan aspek-aspek hukum, sosiologi, filosofi, dan politik, serta menekankan pentingnya harmonisasi, legitimasi, dan penegakan hukum yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan hukum yang diinginkan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, halaman 13.

<sup>30</sup> Asshiddiqie, J. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers, halaman 3.

<sup>31</sup> Dworkin, R. *Op. Cit*, halaman 14.

Berlakunya kaidah hukum adalah tentang landasan keberlakuan kaidah hukum untuk menentukan sahnya suatu kaidah hukum terdapat tiga landasan (yuridis, sosiologis, filosofis). Keberlakuan hukum secara yuridis, terdapat empat paradigma yaitu W. Sevenbergen, Hans Kelsen, Radbruch dan Logemann.<sup>32</sup> Landasan yuridis yang menjadikan suatu kaidah hukum itu sah, karena:

1. Proses penentuannya memadai, baik karena sesuai prosedur yang berlaku atau menurut cara yang telah ditetapkan (W. Sevenbergen),
2. Sesuai dengan pertingkatan hukum atau kaidah hukum yang lebih tinggi (Hans Kelsen),
3. Didasarkan kepada sistem/ tertib hukum secara keseluruhan (Gustav Radbruch),
4. Didasarkan kepada adanya ikatan yang memaksa untuk bersikap tindak/ berperilaku pantas berdasarkan hubungan kondisi dan akibatnya (Logemann).

Keberlakuan kaidah hukum secara sosiologis, berdasarkan kepada penerimaan masyarakat yang dapat dibedakan atas penerimaan melalui teori pengakuan dan teori paksaan. Sedangkan kaidah hukum dinyatakan berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai yang dianut dalam pergaulan hidup masyarakat dengan orientasi kepada kedamaian dan keadilan.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka agar suatu hukum dapat berlaku di Indonesia harus memenuhi landasan yuridis, sosiologis dan filosofis. Keberlakuan

---

<sup>32</sup> Muhamad Erwin dan Firman Freaddy, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 32.

<sup>33</sup> Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 44

hukum secara yuridis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberlakuan hukum secara sosiologis harus sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Keberlakuan hukum secara filosofis harus sesuai dengan ideologi bangsa (Pancasila). Apabila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka hukum tersebut hanya merupakan kaidah yang mati. Adapun apabila hanya berlaku secara sosiologis (dalam teori paksaan), maka kaidah tersebut hanya menjadi aturan pemaksa. Dan jika hanya berlaku secara filosofis, maka hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Oleh sebab itu, agar suatu hukum berlaku dengan baik harus terpenuhi keberlakuan hukum, baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

## **B. Teori Sinkronisasi Hukum**

Sinkronisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyerentakan, penyesuaian. Kesesuaian dari aturan hukum disebut dengan sinkronisasi. Sinkronisasi berasal dari kata sinkron yang berarti sejalan, sesuai, selaras.<sup>34</sup> Makna dari sinkronisasi secara vertikal adalah sesuai dengan garis yang lurus atas bawah. Antar hukum yang tidak sederajat. Telaah terhadap sinkronisasi vertikal horizontal suatu aturan hukum berkaitan dengan asas perundang-undangan. Ada empat asas berlakunya perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang tidak berlaku surut artinya suatu Undang-Undang daya berlakunya tidak dapat mundur sebelum tanggal ditetapkannya

---

<sup>34</sup> Asri Wijayanti, 2012, *Sinkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi ILO*, Bandung: CV. Karya Putra Darwati, halaman 8.

2. *Lex posterior* derogat legi priori artinya suatu Undang-Undang kemudian menisihkan yang terdahulu;
3. *Lex superior* derogat legi inferiori artinya suatu Undang-Undang yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah.
4. *Lex specialis* derogat legi generali artinya suatu Undang-Undang yang khusus mengesampingkan yang lebih umum.<sup>35</sup>

Teori Sinkronisasi Hukum merupakan teori yang mempelajari tentang bagaimana menciptakan keselarasan dan harmonisasi dalam sistem hukum. Teori ini menekankan pentingnya konsistensi dan keterpaduan antara berbagai peraturan perundang-undangan, serta antara hukum positif dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>36</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Teori Sinkronisasi Hukum adalah harmonisasi vertikal. Harmonisasi vertikal mengacu pada keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah dalam hierarki perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pertentangan atau konflik antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah.

Harmonisasi vertikal, Teori Sinkronisasi Hukum juga menekankan pentingnya harmonisasi horizontal. Harmonisasi horizontal mengacu pada keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat, seperti antara undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara peraturan pemerintah dengan peraturan pemerintah

---

<sup>35</sup> Kansil C.S.T.2014,*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,halaman 156.

<sup>36</sup> Marzuki, P. M. 2017, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana,halaman 5

lainnya.<sup>37</sup> Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya tumpang tindih atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat. Dalam konteks harmonisasi hukum, Teori Sinkronisasi Hukum juga membahas tentang prinsip-prinsip dan metode penafsiran hukum. Penafsiran hukum yang tepat dan konsisten sangat penting untuk menciptakan keselarasan dalam penerapan hukum.<sup>38</sup> Metode penafsiran hukum seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis dapat digunakan untuk menjamin harmonisasi hukum.

Salah satu komponen penting dalam Teori Sinkronisasi Hukum adalah sinkronisasi antara hukum positif dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum positif harus sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan ketertiban sosial yang dianut oleh masyarakat.<sup>39</sup> Hal ini bertujuan untuk menjamin legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Dalam konteks pembangunan hukum, Teori Sinkronisasi Hukum juga membahas tentang pentingnya harmonisasi antara hukum nasional dengan hukum internasional. Dengan semakin meningkatnya globalisasi dan integrasi ekonomi, hukum nasional harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang relevan.<sup>40</sup> Hal ini bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap kewajiban internasional serta memfasilitasi kerja sama dan perdagangan internasional. Selain itu,

---

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 6.

<sup>38</sup> Shidarta.2020, *Penafsiran Hukum: Teori dan Aplikasi dalam Penemuan Hukum*. Universitas Katolik Parahyangan, halaman 12

<sup>39</sup> Radbruch, G. (2020), *Op.cit*, halaman 36

<sup>40</sup> Susanti, D. O. (2021). Harmonisasi Hukum Nasional dengan Hukum Internasional dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 7 Nomor 2*, halaman 113.

Teori Sinkronisasi Hukum juga membahas tentang peran lembaga-lembaga negara dalam menjamin harmonisasi hukum. Lembaga-lembaga seperti lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif memiliki peran yang saling terkait dalam proses harmonisasi hukum<sup>41</sup>. Keseimbangan dan *check-and-balances* antar lembaga ini sangat penting untuk mencapai sinkronisasi hukum yang efektif.

Dalam konteks penegakan hukum, Teori Sinkronisasi Hukum juga menekankan pentingnya konsistensi dan keseragaman dalam penerapan hukum. Aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, harus memiliki pemahaman yang sama tentang interpretasi dan penerapan hukum untuk mencegah adanya perbedaan perlakuan atau putusan yang tidak seragam. Teori Sinkronisasi Hukum juga membahas tentang pentingnya pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan pentingnya harmonisasi hukum akan lebih mudah untuk menerima dan mematuhi hukum yang berlaku.<sup>42</sup> Pendidikan hukum dan sosialisasi hukum yang efektif dapat mendukung upaya sinkronisasi hukum.

## 5. Implikasi

Implikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.<sup>43</sup> Implikasi merupakan konsekuensi logis yang muncul akibat suatu peristiwa, tindakan, atau keputusan. Dalam konteks hukum, implikasi putusan mengacu pada

---

<sup>41</sup> Asshiddiqie, J. 2020. *Op. Cit*, halaman 12.

<sup>42</sup> Rahardjo, S. (2018). Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum Progresif, Volume 6 Nomor 1*, halaman 4.

<sup>43</sup> Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 427.

dampak atau konsekuensi yang timbul dari suatu putusan pengadilan. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas.

Salah satu implikasi utama dari putusan pengadilan adalah penciptaan preseden hukum. Preseden hukum adalah prinsip atau aturan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam kasus-kasus serupa di masa depan.<sup>44</sup> Hal ini menjamin konsistensi dalam penerapan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sehingga Implikasi adalah hubungan keterlibatan yang menimbulkan akibat langsung yang terjadi karena penemuan atau karena hasil penelitian.

Implikasi putusan pengadilan juga dapat berdampak pada perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Apabila putusan pengadilan menunjukkan adanya kelemahan atau celah dalam undang-undang yang ada, maka pemerintah atau lembaga legislatif dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki atau merevisi peraturan tersebut. Ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan keselarasan antara hukum dan praktik di lapangan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Akhtar, S., & Zeb, A. (2020). Implications of judicial decisions on legislation. *International Journal of Law and Society, Volume 3 Nomor 2*, halaman 144.

<sup>45</sup> *Ibid*, halaman 145.

Implikasi putusan pengadilan juga dapat terlihat dalam aspek sosial dan budaya. Putusan pengadilan yang melibatkan isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, atau perlindungan lingkungan dapat mendorong perubahan dalam persepsi dan perilaku masyarakat. Hal ini dapat memicu diskusi publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu penting tersebut.

Dalam konteks politik, putusan pengadilan dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi hubungan antara lembaga negara dan pemisahan kekuasaan. Putusan pengadilan yang mengkritik atau membatalkan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi dinamika politik dan menjadi sumber kontroversi.<sup>46</sup> Namun, di sisi lain, putusan pengadilan juga dapat memperkuat checks and balances dalam sistem demokrasi. . Dalam hal ini, putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 akan menimbulkan implikasi/ akibat langsung terhadap peraturan terkait dengan usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seolah mengabaikan prinsip dasar ketatanegaraan di Indonesia sebagai penentuan keabsahan pemilihan umum di Indonesia.

## **6. Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi terdiri dari dua kata, yaitu mahkamah dan konstitusi. Mahkamah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengadilan dan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, halaman 155.

dapat juga diartikan badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran<sup>47</sup>. Sedangkan konstitusi dapat diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya), serta dapat juga berarti undang-undang dasar suatu negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan suatu badan atau pengadilan untuk memutuskan hukum atas suatu perkara yang berkaitan dengan aturan ketatanegaraan atau yang bersangkutan dengan Undang-Undang Dasar.

### **1. Fungsi Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa fungsi yaitu: mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara dan Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi.<sup>48</sup>Fungsi Mahkamah Konstitusi menurut Jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh Maruarar Siahaan, yaitu:

*Dalam konsteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konstisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang*

---

<sup>47</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Loc., Cit*, halaman 473.

<sup>48</sup> Maruaar Siahaan, *Op.cit*, halaman 7

*ada, mahkamah konstitusi berperan sebagai penasfsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.*<sup>49</sup>

Lembaga negara lain dan bahkan orang per orang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi karena memang tidak selalu jelas dan rumusannya luas dan kadang-kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Tafsiran yang mengikat tersebut hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian yang diajukan kepadanya.<sup>50</sup>

## **2. Wewenang Mahkamah Konstitusi**

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, halaman 8

<sup>50</sup> *Ibid*,

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut:

1. Kewenangan menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Kewenangan memutus sengketa lembaga negara;
3. Kewenangan memutus pembubaran partai politik;
4. Kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
5. Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden.

### **3. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.<sup>51</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.<sup>52</sup>

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara, yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Kekuatan pembuktian

---

<sup>51</sup> Maruaar Siahaan, *Op.cit*, halaman 15

<sup>52</sup> *Ibid*,

bahwa hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya pernah diputus, sebagaimana disebut dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.<sup>53</sup>

Kekuatan eksekutorial Mahkamah Konstitusi adalah putusannya berlaku sebagai undang-undang, tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undangundang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi telah dianggap terwujud dengan pengumuman putusan tersebut dalam Berita Negara sebagaimana diperintahkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi:

*“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Hal ini berarti, bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, halaman 16

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Fungsi Mahkamah Konstitusi Untuk Menentukan Konstitusional Undang-Undang dan Tindakan Pemerintah**

Pemerintah Indonesia sesuai dengan amanat alinea keempat Pembukaan UUD 1945, khususnya tentang fungsi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, wajib melindungi wilayah dan warga negaranya dari segala ancaman kejahatan baik nasional dan internasional. Pemerintah juga berkewajiban menjaga kedaulatan dan memelihara keutuhan dan keterpaduan nasional dari segala bentuk ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Untuk itu penegakan hukum dan ketertiban mutlak diperlukan secara konsisten dan berkesinambungan.<sup>54</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang dibentuk dalam rangka menjaga konstitusionalitas undang-undang dan tindakan pemerintah di Indonesia.<sup>55</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*). Salah satu putusan

---

<sup>54</sup> Ismail Koto & Taufik Hidayat Lubis.(2022).*Loc.cit*”, *Jurnal Volksgeist*, halaman 247.

<sup>55</sup> Fatmawati.2018,*Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. halaman 1

MK yang menarik perhatian publik adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dilatarbelakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang pernah mengalami penyimpangan terhadap konstitusi pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Hal ini menunjukkan perlunya lembaga yang secara khusus mengawal pelaksanaan konstitusi.<sup>56</sup> Sebelum adanya MK, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dilakukan oleh Mahkamah Agung. Namun, kewenangan ini dianggap kurang efektif karena Mahkamah Agung memiliki beban perkara yang sangat banyak.<sup>57</sup>

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan kewenangan Mahkamah Konsitusi yang jumlah perkaranya paling banyak di antara kewenangan Mahkamah Konsitusi yang lain. Banyaknya perkara yang masuk salah satunya disebabkan karena setiap warga negara, badan hukum, dan lemabga negara dapat bertindak sebagai pemohon apabila hak dan/atau kewenangan konsitusionalnya dirugikan oleh ketentuan suatu undang-undang. Kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar siatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konsitusi. Terkait teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan

---

<sup>56</sup> *Ibid*,halaman 3.

<sup>57</sup> Maruarar Siahaan,2019, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*" ,Jakarta: Sinar Grafika,halaman 2.

Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang.<sup>58</sup>

Hubungan antara DPR dan Mahkamah Konstitusi terjadi pada tiga tahap, yaitu pertama adalah ketika DPR melakukan proses pemilihan 3 (tiga) hakim konstitusi yang menjadi kewenangan DPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Tahap kedua adalah ketika DPR menjadi pihak yang memberikan keterangan dalam persidangan permohonan pengujian undang-undang dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tahap ketiga adalah ketika DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan legislatif review. Dalam prespektif fungsi DPR, proses pemilihan hakim konstitusi masuk dalam wilayah fungsi pengawasan (*controlling*). Sedangkan kegiatan memberikan keterangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi dan penyempurnaan undang-undang untuk disesuaikan dengan putusan MK adalah fungsi legislasi.<sup>59</sup>

Setelah reformasi pada tahun 1998, tuntutan untuk membentuk MK semakin menguat. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi untuk menegakkan supremasi konstitusi dan negara hukum yang demokratis. MK dibentuk melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001. Pembentukan MK dituangkan dalam Pasal 24C UUD 1945 yang mengatur keberadaan, kewenangan, dan keanggotaan MK. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

---

<sup>58</sup> Kodiyat.BA & Ananda Rizki Lubis.(2022). “ Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVII/2020)”, *Jurnal Hukum Volume 14 Nomor 2*,halaman 260.

<sup>59</sup> *Ibid.*,halaman 261.

menyatakan bahwa “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.

Keberadaan MK di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk memperkuat *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK berperan sebagai penjaga konstitusi dan menjamin bahwa undang-undang dan tindakan pemerintah tidak bertentangan dengan UUD 1945. <sup>60</sup>Dalam menjalankan fungsinya, MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK adalah:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

---

<sup>60</sup> Syahrizal, A. (2022). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi, Volume 2 Nomor 19*, halaman 26.

Sejak dibentuk pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan-putusan yang signifikan dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan tindakan pemerintah. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi landasan hukum yang penting dalam penyelenggaraan negara. Namun, dalam perjalanannya, Mahkamah Konstitusi juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik, seperti independensi hakim konstitusi, konsistensi putusan, dan efektivitas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi oleh lembaga negara lainnya.<sup>61</sup>

Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang secara komprehensif, baik dari segi materiil maupun formil. Pengujian materiil dilakukan untuk menilai apakah substansi undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan pengujian formil dilakukan untuk menilai apakah proses pembentukan undang-undang sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Dalam kasus pengujian tindakan pemerintah, MK memiliki kewenangan untuk menguji apakah tindakan pemerintah tersebut sesuai dengan UUD 1945 atau tidak. Pengujian tindakan pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme pengujian undang-undang atau melalui pengujian kewenangan lembaga negara. MK dapat memerintahkan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu apabila tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Risalah Nur Aini,(2023),"Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Tindakan Pemerintah" *Jurnal Hukum Konstitusi*, Volume 5, Nomor. 1,halaman 25

<sup>62</sup> *Ibid*,halaman 26.

Proses pembentukan Undang-Undang dapat bersifat *Constitutional Importance* sesuai maksud Pasal 22A Undang Undang Dasar 1945. Oleh karena ada beberapa argumentasi hukum.<sup>63</sup>

1. Tata cara pembuatan Undang-Undang tak boleh diabaikan keberadaannya dan urut-urutannya tujuan adalah mengoreksi kekuasaan DPR dan Presiden sebagai pembentuk Undang-Undang agar tak menyalahgunakan kewenangannya (*a buse of power*) secara absolut.
2. Prosedur pembuatan Undang-Undang itu harus diikuti secara utuh dalam rangka untuk memastikan agar pembuat Undang-Undang dapat dikontrol apa motif dibalik lahirnya suatu Rancangan Undang-Undang agar kelahirannya tidak bertentangan dengan norma konstitusi karena acapkali pelanggaran norma konstitusi didasari pada motif yang tersembunyi dari pembuat Undang-Undang.
3. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan antara proses dan hasilnya merupakan hal yang sama pentingnya, karena hanya dengan proses dan hasilnya merupakan hal yang sama pentingnya, karena hanya dengan proses yang baiklah akan menghasilkan produk Undang-Undang yang baik pula. Biasanya hasil Undang-Undang akan dinilai baik terlebih dahulu dinilai proses pembentukannya yang baik pula.

---

<sup>63</sup> Kodiyat.BA & Ananda Rizki Lubis.(2022).*Loc.Cit.*,halaman 261.

Fungsi pengawasan Mahkamah Konstitusi terhadap tindakan pemerintah sangat penting untuk menjamin pelaksanaan yang demokratis di Indonesia. Hal ini mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan, yang merupakan hal penting untuk menjamin pelaksanaan kepemimpinan yang demokratis. Selain itu, fungsi pengawasan Mahkamah Konstitusi dapat membantu menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan menjamin bahwa pemerintah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.<sup>64</sup> Secara keseluruhan, fungsi pengawasan Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk menjamin bahwa pemerintah menjalankan kewajibannya secara demokratis dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Hal ini penting untuk menjamin sistem pemerintahan yang efektif dan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Hadirnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden menuai pro dan kontra dari hasil putusan ini. Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan *judicial review* terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dahulu persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden ialah berusia 40 (empat puluh) tahun, namun diubah dengan adanya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden menjadi “berusia paling rendah 40

---

<sup>64</sup> Syahrizal, *Op.cit*, halaman 45

(empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki implikasi yang signifikan dalam perspektif ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini terkait dengan prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam jabatan public. Sebelum putusan ini, usia minimal 40 tahun untuk calon Presiden dan calon Wakil Presiden dianggap membatasi hak konstitusional warga negara yang memenuhi syarat selain usia. Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai upaya untuk memperluas partisipasi politik dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi calon-calon potensial.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki implikasi yang signifikan dalam perspektif ketatanegaraan di Indonesia, terutama terkait dengan prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam jabatan public. Prinsip demokrasi merupakan salah satu sendi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Demokrasi memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam memilih dan dipilih sebagai pemimpin negara.<sup>65</sup> Putusan MK ini dianggap sebagai upaya untuk memperluas partisipasi politik dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi calon-calon potensial untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

---

<sup>65</sup> Syahrizal, A. (2022). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 19*, halaman 58.

Hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam jabatan publik merupakan salah satu hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."* Putusan MK ini dapat dipandang sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam jabatan publik.

Syarat usia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum memberikan kesempatan yang lebih terbuka bagi calon-calon dengan pengalaman kepemimpinan di level daerah atau nasional untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi politik dan kesempatan yang setara bagi warga negara untuk dipilih dalam jabatan public.<sup>66</sup> Putusan MK ini juga dapat mempengaruhi strategi dan pertimbangan partai politik dalam menentukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilihan umum mendatang. Partai politik mungkin akan lebih mempertimbangkan calon-calon yang memiliki pengalaman di jabatan publik sebelumnya, seperti kepala daerah atau anggota legislatif.

Perspektif ketatanegaraan, putusan MK ini mencerminkan upaya untuk memperkuat demokrasi dan partisipasi politik di Indonesia. Dengan membuka

---

<sup>66</sup> Ahmad Syahrizal,(2022) "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Ketatanegaraan,*Jurnal Konstitusi, Volume. 19, Nomor. 3*,halaman 47.

kesempatan bagi calon-calon yang telah memiliki pengalaman di jabatan publik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional dan memperkuat legitimasi pemimpin yang terpilih.<sup>67</sup> Namun, di sisi lain, putusan MK ini juga dapat menimbulkan perdebatan mengenai batasan usia dan kualifikasi yang tepat untuk calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa pengalaman di jabatan publik saja tidak cukup, dan tetap diperlukan kematangan usia serta pengalaman kepemimpinan yang lebih luas.

#### **B. Kesesuaian Dengan Prinsip Dasar Ketatanegaraan di Indonesia terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023**

Prinsip dasar ketatanegaraan Indonesia merupakan landasan fundamental yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.<sup>68</sup> Salah satu prinsip utama dalam ketatanegaraan Indonesia adalah kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara dan pemerintahan harus dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Prinsip ini menegaskan pentingnya partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan di negara Indonesia.

---

<sup>67</sup> Risalah Nur Aini, *Op.cit*, halaman 22

<sup>68</sup> Indrati, M. F. (2019). Kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 2 Nomor 49*, halaman 298.

Prinsip negara kesatuan juga menjadi landasan penting dalam ketatanegaraan Indonesia. UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik*".<sup>69</sup> Prinsip ini mencegah adanya pemisahan wilayah dan menjamin keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penerapan prinsip negara kesatuan di Indonesia memiliki konsekuensi dalam sistem pemerintahan yang desentralistik. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing, namun tetap dalam koridor kesatuan negara.<sup>70</sup> Hal ini bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara keutuhan wilayah Indonesia dan kekhususan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Susunan MK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi serta dibantu oleh sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Kurniawan, A. (2021). Prinsip negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 7 Nomor 1*, halaman 5.

<sup>70</sup> Soekanto, S. (2018). Negara kesatuan dan ancaman disintegrasi bangsa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 48 Nomor(1)*, halaman 7.

<sup>71</sup> Eka NAM Sihombing & Cynthia Hadita .(2022). "Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Antara Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia".*Indonesia Journal of Law, Volume 1 Nomor 1*, halaman 13.

Besarnya kewenangan MK dan luasnya dampak dari suatu Putusan MK menjadi alasan bahwa tersedianya 9 orang negarawan berintegritas dan berkepribadian tidak tercela yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagai hakim konstitusi secara berkelanjutan merupakan *conditio sint qua non* dalam mewujudkan supremasi konstitusi di Indonesia sehingga proses tersebut memerlukan syarat dan mekanisme yang sangat selektif. Dinamika pengaturan mengenai syarat untuk menjadi hakim konstitusi, baik melalui perubahan UU/Perppu' maupun melalui Putusan MK, menunjukkan bahwa harapan masyarakat terhadap kualitas ideal hakim konstitusi semakin meningkat dari waktu ke waktu<sup>72</sup>

Pada tanggal 23 Mei 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa ketentuan usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah inkonstitusional. Jika ditarik dengan prinsip kesatuan, putusan MK tersebut sejalan dengan prinsip negara kesatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa Indonesia merupakan negara tunggal dengan pemerintahan pusat yang berdaulat dan memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur seluruh wilayah dan rakyat Indonesia.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini menegaskan pentingnya legitimasi yang diperoleh melalui pemilihan umum dalam sistem demokrasi Indonesia yang

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 13.

berlandaskan prinsip negara kesatuan. Dengan dipilih secara langsung oleh rakyat, calon presiden dan wakil presiden memperoleh mandat kuat untuk memimpin negara kesatuan Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Hal ini memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan mencegah adanya upaya untuk memecah belah kesatuan bangsa. Terkait dengan itu, putusan MK ini mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan kepemimpinan nasional dalam bingkai negara kesatuan. Dengan adanya syarat usia dan pengalaman memimpin di tingkat nasional maupun daerah, diharapkan calon pemimpin memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Indonesia.<sup>73</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memicu perdebatan yang intens di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu prinsip yang perlu diperhatikan adalah prinsip demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan negara.<sup>74</sup> Putusan MK ini berpotensi membatasi hak dan kebebasan rakyat dalam memilih pemimpin negara yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan mereka.

Prinsip demokrasi juga menjadi landasan penting dalam ketatanegaraan Indonesia. UUD NRI 1945 pasal 1 ayat (2) menjamin pelaksanaan demokrasi dengan menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

---

<sup>73</sup> Nugroho, S. A. (2019). Negara kesatuan dalam perspektif konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, halaman 310.

<sup>74</sup> Marzuki, M. (2019). Prinsip negara kesatuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, halaman 8.

Undang-Undang Dasar." Prinsip ini memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dalam negara dan pemerintahan melibatkan partisipasi rakyat. Prinsip demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia menjamin bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan negara. Hal ini sejalan dengan konsep kedaulatan rakyat yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu), rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga legislatif untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Pelaksanaan prinsip demokrasi di Indonesia juga diwujudkan melalui kebebasan berpendapat dan berkumpul, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.<sup>75</sup> Rakyat dapat dengan bebas menyampaikan kritik, saran, dan pendapat terkait kebijakan pemerintah melalui berbagai saluran, baik secara langsung maupun melalui media massa atau organisasi kemasyarakatan. Hal ini merupakan wujud dari kontrol dan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan di negara ini. Namun demikian, pelaksanaan prinsip demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan dan permasalahan seperti masih adanya praktik politik uang, rendahnya partisipasi politik, serta adanya ancaman terhadap kebebasan berpendapat.<sup>76</sup> Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk

---

<sup>75</sup> Budiardjo, M. (2019). *Dasar-dasar ilmu politik (Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama,halaman 38.

<sup>76</sup> Harun, R. (2021). Tantangan demokrasi di Indonesia: Perspektif hukum dan politik. *Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 2 Nomor 7*, halaman 130.

memperkuat dan menyempurnakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia agar benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat sesuai dengan prinsip dasar ketatanegaraan Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan syarat usia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum untuk calon presiden dan wakil presiden telah memicu perdebatan terkait kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat. Prinsip demokrasi menegaskan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan negara, termasuk dalam memilih pemimpin negara.

Putusan MK ini dipandang oleh sebagian pihak sebagai upaya untuk membatasi peluang yang lebih luas bagi rakyat dalam memilih calon presiden dan wakil presiden. Dengan dihapusnya syarat usia minimal dan pernah menjabat yang dipilih oleh pemilihan umum,, rakyat tidak memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan calon pemimpin negara yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan mereka. Namun disisi lain pula, hal ini menjadi lebih baik. Dikarenakan dalam memimpin negara perlu mempunyai pengalaman yang baik. Tentu kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas dan berpengalaman. Dengan pernahnya Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pernah dipilih melalui proses pemilihan umum tentu memudahkan

masyarakat dalam menilai layak tidaknya seseorang ini menjadi pemimpin negara dilihat dari cara ia memimpin pada saat menjabat sebagai kepala daerah.

Dalam hal penerapan prinsip dasar ketatanegaraan di Indonesia juga terdapat prinsip Pancasila. Prinsip Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia menjadi prinsip fundamental dalam ketatanegaraan Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang fundamental dalam ketatanegaraan Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila, yaitu

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima sila ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.<sup>77</sup> Hal ini menjamin bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia senantiasa berlandaskan pada

---

<sup>77</sup> Nurbaiti, A. (2020). Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 2 Nomor 10*, halaman 129

nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila menjadi pedoman dan pandangan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>78</sup> Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan harus dijunjung tinggi dan diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum untuk calon presiden dan wakil presiden merefleksikan prinsip Pancasila, terutama sila keempat, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Prinsip ini menekankan bahwa kepemimpinan negara harus dipegang oleh individu yang memiliki kematangan, pengalaman, dan bijaksana dalam memimpin bangsa.

Syarat usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden mencerminkan kematangan usia yang dipandang mampu mengambil keputusan bijaksana untuk kepentingan bangsa dan negara. Usia tersebut dianggap sebagai fase di mana seseorang telah memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk memahami kompleksitas permasalahan bangsa dan mencari solusi terbaik.<sup>79</sup> Selain itu, syarat ini juga sejalan dengan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, di

---

<sup>78</sup> Pranarka, A. M. W. (2018). Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 3 Nomor 48*, halaman 329.

<sup>79</sup> Kusnu, A., & Zulkarnen, I. (2019). Syarat kepemimpinan nasional dalam perspektif Pancasila. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, halaman 4.

mana rakyat memilih pemimpin yang memiliki kematangan dalam berpikir dan bertindak.

Syarat pernah atau sedang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Dengan memilih calon pemimpin yang telah mendapat kepercayaan rakyat melalui pemilihan umum, maka legitimasi kepemimpinan tersebut semakin kuat dan sesuai dengan kehendak rakyat. Pengalaman memimpin dalam jabatan publik juga memberikan bekal yang berharga bagi calon presiden dan wakil presiden dalam memahami dinamika pemerintahan dan aspirasi rakyat. Putusan MK ini sejalan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kerakyatan, dan hikmat kebijaksanaan dalam kepemimpinan negara.

### **C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden**

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan ini mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 169 huruf q yang dahulunya syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden 40 diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum untuk calon presiden dan wakil presiden.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kedua norma konstitusi tersebut sejatinya menunjukkan bahwa Indonesia menganut negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*) dan negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) di mana kedaulatan rakyat dan negara hukum yang menjadi fondasi bernegara harus dibangun dan ditegakkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi.<sup>80</sup> Artinya, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Dengan kata lain, terdapat korelasi yang jelas antara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan calon wakil presiden tidak memiliki landasan konstitusional yang kuat dan bertentangan dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan usia tersebut dapat menghalangi hak warga negara untuk dipilih dalam pemilihan umum, yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Namun dalam putusan ini memiliki hal yang janggal yaitu :

---

<sup>80</sup> Pranarka, A. M. W. (2018). *Op., Cit.*, halaman 332.

## 1. Inkosistensi Terhadap *Open Legal Policy*

Konsep *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka ini adalah hal baru dan relatif tidak dikenal sebelumnya. Selama ini istilah *policy* (kebijakan) dalam bidang ilmu kebijakan publik sudah mengandung makna bebas atau terbuka, karena makna kebijakan selalu merujuk pada keleluasaan pejabat/pihak yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu yang pelaksanaannya tidak atau belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan<sup>81</sup>. Dengan demikian, “kebijakan hukum” dapat diartikan sebagai tindakan pembentuk undang-undang dalam menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara kata “terbuka” dalam istilah kebijakan hukum terbuka diartikan sebagai suatu kebebasan pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum.<sup>82</sup>

Kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* adalah ketika ada dua kondisi yaitu UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya atau ketika UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.<sup>83</sup> Sementara, menurut pandangan Mahkamah Konstitusi *open legal policy* adalah kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang

---

<sup>81</sup> Mardian Wibowo.(2015) “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Konstitusi, Volume. 12 Nomor 2* Juni, halaman 210.

<sup>82</sup> *Ibid.*, halaman 211.

<sup>83</sup> *Ibid.*, halaman 212.

merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.<sup>84</sup> Maka, secara garis besar, suatu kebijakan pembentukan undang-undang dapat dikatakan bersifat terbuka *atau open legal policy adalah* ketika UUD 1945 atau konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan terkait apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh undang-undang.

Namun dalam hal putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berbanding terbalik dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Dalam permohonan ini, para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q tersebut diskriminatif, tidak ilmiah, dan bertentangan dengan maksud asli (*original intent*) pembentukan UUD 1945 dan Risalah Pembahasan Perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa batasan usia capres dan cawapres adalah 35 tahun, bukan 40 tahun.

Selain itu, terdapat permohonan dari Partai Garuda pada perkara No. 51/PUU-XXI/2023 yang mendalilkan alasan yang sama. Dalam permohonan ini, pemohon meminta syarat alternatif tambahan, yakni “pernah menjadi penyelenggara negara” untuk dapat mengimbangi batas usia minimal 40 tahun. Namun, semua permohonan tersebut ditolak oleh MK dengan dalih bahwa

---

<sup>84</sup> Iwan Satriawan dan Tanto Lailam.(2019). “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang”. *Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3*, halaman. 564

pembatasan usia capres dan cawapres merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

Mahkamah Konstitusi menjelaskan dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 bahwa meskipun persoalan isu konstusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 *a quo*, telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan-putusan sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan isu konstusionalitas ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 *a quo*, setelah dicermati isu konstusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara-perkara berkaitan dengan substansi atau isu konstusionalitas yang dipersoalkan oleh masing-masing Pemohon, sebagaimana yang tercermin dalam masing-masing petitum permohonannya.

Fakta hukum dalam pasal tersebut, setelah dicermati lebih lanjut telah ternyata dari ke-tiga permohonan yang telah diputus sebelumnya, yaitu Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 adalah tidak berkaitan secara langsung dengan permohonan untuk memaknai ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dikaitkan dengan jenis jabatan yang dapat dikategorikan dalam rumpun jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, sebagaimana yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan *a quo*. Meskipun dalam petitum permohonan perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-

XXI/2023 para Pemohon dalam petitumnya meminta yang pada pokoknya memohon antara lain, agar ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Negara*".

Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat "ambiguitas" dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih melalui pemilihan umum, hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo, di mana Pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai "*berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota*".

Hal yang berbeda terjadi pada permohonan uji materiil No. 90/PUU-XXI/2023. Tanpa adanya argumentasi hukum yang jelas, Mahkamah Konstitusi justru menerima sebagian permohonan mengenai batas minimal usia capres dan cawapres dengan syarat berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*), termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada), dengan alasan bahwa Presiden dan DPR telah menyerahkan sepenuhnya penentuan batas usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu kepada MK. Putusan tersebut memperlihatkan inkonsistensi pertimbangan hukum MK

dengan beberapa putusan permohonan senada. Hal ini juga menunjukkan adanya dilema penggunaan *open legal policy* oleh MK.

Kategori rumpun jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum adalah merupakan jenis jabatan yang memberikan keleluasaan penilaian akan kapabilitas seseorang yang akan dipilih adalah menjadi pilihan yang bersifat absolut bagi pemilihnya untuk menentukan, serta mencermati petitum Pemohon dalam permohonan *a quo*, amat relevan dan secara tegas berkaitan dengan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana jabatan Presiden dan Wakil Presiden, maka dengan mendasarkan pertimbangan hukum tersebut.<sup>85</sup>

Dalam perkara *a quo* Mahkamah berpendirian untuk memberikan pertimbangan hukum yang lebih elaboratif di dalam menilai isu konstitusionalitas terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam perkara *a quo*. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap permohonan *a quo* setelah dicermati ternyata juga memiliki alasan permohonan yang berbeda, yaitu berkenaan dengan adanya isu kesamaan karakteristik jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu, namun bukan semata-mata isu terkait jabatan penyelenggara negara semata (*an sich*) melainkan adanya isu syarat alternatif bagi kepala daerah. Sehingga, menurut Mahkamah, tidak *terdapat contradictio*

---

<sup>85</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2020, *Loc. Cit*, halaman 241.

*in terminis* dalam memahami jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan ini berarti menjelaskan bukan soal perbedaan ruang lingkup dan tanggung jawab yang berbeda karena hal tersebut memang sejatinya berbeda satu sama lain, namun fokus isu yang hendak dinilai adalah dalam kaitan syarat usia minimal untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak hanya berpatokan pada norma *a quo* semata, akan tetapi lebih kepada bobot substansial daripada sekadar norma yang bersifat formal semata.

## **2. Lemahnya Status Hukum Pemohon**

Bedasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 huruf a jo. Pasal 10 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon *judicial review* adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu ( pasal 51 ayat 1 UU MK) :

- a. Perorangan warga Negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum public/private atau
- d. Lembaga Negara

Dalam hal ini, Adapun pihak pemohon dalam sebuah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ialah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta, pada 3 Agustus 2023 yang Bernama Almas Tsaqibbiru Re A. Dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi menambahkan norma baru yaitu, orang yang belum berusia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Seperti yang kita ketahui bahwa ini bukanlah ranah kewenangan MK, kewenangan untuk membentuk undang-undang berada ditangan lembaga pembentuk undang-undang yaitu lembaga legislatif.

Lemahnya status hukum pemohon juga menjadi salah satu hal yang membuat masyarakat bertanya-tanya, karena biasanya MK sangat detail perihal status dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) pemohon.<sup>86</sup> Pemohon tidak menjelaskan kerugian konstitusional secara jelas. Pemohon juga bukan orang yang sudah berusia cukup untuk menjadi calon kepala daerah, juga bukan seorang kepala daerah, maupun anggota legislatif. Basis kerugian konstitusionalnya hanya didasarkan pada pengalaman dan keberhasilan Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Solo. Dalil tersebut tentu tidak memiliki hubungan langsung dengan

---

<sup>86</sup> Rimayyasa Agustin Maharani, "Meninjau Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 : Independensi Mahkamah Konstitusi Mulai Diragukan Masyarakat", <https://jurnalpost.com/meninjau-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-90-puu-xxi-2023-independensi-mahkamah-konstitusi-mulai-diragukan-masyarakat/62989/>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2023

pemohon. Bila permohonan ini diajukan oleh Gibran, kerugian konstitusionalnya jelas karena dialami secara langsung sebagai pemohon.

Mahkamah Konstitusi biasanya sangat ketat perihal status dan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon. Namun dalam putusan ini MK terlihat “sangat ramah” dan bersedia memberi jalan lapang baginya untuk memenuhi syarat pemohon. Hal ini tentu bertentangan dengan syarat *legal standing* pemohon uji materiil MK yang menegaskan bahwa kerugian konstitusional harus dialami langsung, spesifik, dan aktual.

Namun perlu dipahami bahwa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2021. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 4 ayat (2) menjelaskan dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK), *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi. Namun, kedudukan hukum tersebut tidak harus selalu didasarkan pada kriteria usia atau jabatan tertentu. Dalam kasus ini, pemohon memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang karena mereka merupakan warga negara Indonesia yang terkena dampak dari ketentuan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Pemilu.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, halaman 97.

Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang dengan dasar bahwa pembatasan usia minimal 40 tahun bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden bertentangan dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum dan hak untuk dipilih dalam pemilihan umum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Mereka berargumen bahwa pembatasan usia tersebut dapat menghalangi hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Dalam membangun dalil dan argumentasinya, pemohon dapat menggunakan berbagai contoh dan pengalaman empiris untuk memperkuat kasusnya. Dalam hal ini, pemohon merujuk pada keberhasilan Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Solo yang relatif muda untuk menunjukkan bahwa usia muda tidak selalu menjadi penghalang bagi seseorang untuk menjadi pemimpin yang sukses. Meskipun pemohon tidak memiliki hubungan langsung dengan Gibran Rakabuming Raka, namun contoh tersebut digunakan sebagai ilustrasi untuk memperkuat argumen bahwa pembatasan usia minimal dapat menghambat potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh generasi muda.

Dalam proses pengujian undang-undang, MK tidak hanya mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon secara sempit, tetapi juga memperhatikan substansi permohonan dan argumen-argumen yang diajukan. Meskipun pemohon tidak memenuhi kriteria usia atau jabatan tertentu, namun MK

tetap dapat mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon selama dalil-dalil tersebut relevan dan memiliki dasar hukum yang kuat.

### 3. Konflik Kepentingan Yang Sangat Jelas

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebutkan bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Putusan No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 dihadiri oleh seluruh Hakim MK kecuali Anwar Usman selaku Ketua MK. Hasilnya, para hakim bersepakat untuk menolak permohonan ini, dengan dua hakim yang memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).<sup>88</sup> Namun, pada permohonan uji materiil No. 90/PUU-XXI/2023, Ketua MK hadir dalam RPH sehingga beberapa hakim mendukung model alternatif yang dimohonkan pemohon. Apa yang terjadi ini mencerminkan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam tubuh MK. Ini karena permohonan uji materiil No. 90/PUU-XXI/2023 jelas menyebutkan nama keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai inspirasi pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman sendiri adalah adik ipar Jokowi, yang artinya ia adalah paman dari Gibran. Sementara itu, Pasal 17 ayat 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa “*seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.*” Artinya,

---

<sup>88</sup> Kurnia Ramadhana, “Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023”, <https://kontras.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/>, Diakses pada tanggal 20 Desember 2023

Anwar sebenarnya punya tanggung jawab moral untuk tidak terlibat dalam persidangan permohonan uji materiil No. 90/PUU-XXI/2023. Kenyataannya, ia justru terlibat dalam memutuskan langsung. Melalui putusan ini, dapat dikatakan independensi MK semakin redup karena adanya pengaruh kehadiran Anwar. Musyawarah hakim yang seharusnya netral justru dinodai dengan konflik kepentingan.<sup>89</sup>

Hakim bukanlah sekedar penerap hukum melalui metode *silogisme* semata (terompet/corong undang-undang), melainkan Hakim adalah penerap, penemu (*judge lawifinding*) dan dapat membentuk hukum (*judge made law*) yang adil dan bijaksana. Oleh karena itu, Hakim tidak boleh terikat hanya pada hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang syarat dengan dominasi kepentingan kepentingan minoritas yang kuat (*the ruler*). Hakim harus diberi kebebasan dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, agar setaip perkara yang dihadapkan padanya benar-benar dapat diputusnya dengan adil dan bijaksana.<sup>90</sup>

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut, telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

---

<sup>89</sup> Fakhri Lutfianto Hapsoro, “3 kegagalan putusan MK dan bagaimana lembaga peradilan ini gagal mempertahankan independensi”, <https://theconversation.com/3-kegagalan-putusan-mk-dan-bagaimana-lembaga-peradilan-ini-gagal-mempertahankan-independensi-215812>, Diakses pada tanggal 20 Desember 2023

<sup>90</sup> Andi Suherman, (2019) “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman”, Kota Makassar. *SIGN Jurnal, Volume 1, Nomor 1*, halaman 43.

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Apabila dikaji lebih jauh tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen, terbebas dari intervensi pengaruh kekuasaan lainnya, maka penegasan Hukum Dasar Negara tersebut, lebih lanjut dikembangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan UU.No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU.No.14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pada Pasal 1 Butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Implementasi dari tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim-hakim dari lingkungan peradilan, diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, independen, tanpa adanya intervensi, dari lingkungan kekuasaan lainnya dan pengaruh dari unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan. Atas dasar itu, maka hakim dituntut agar senantiasa melakukan penggalan, mengikuti dinamika sosial, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keharusan bagi hakim tersebut, dipertegas pada Pasal 5 UU. No. 48 Tahun 2009, bahwa:

- a. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
- b. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas, dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- c. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim.

Tuntutan bagi hakim tersebut, tidak lain adalah merupakan konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan. Adanya independensi hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman

melalui badan-badan peradilan negara, dimaksudkan agar hakim benar-benar dapat mandiri, bebas dan merdeka dari segala sesuatu campur tangan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Dengan demikian, secara normatif (*juridis-formal*), negara melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, telah memberi jaminan tentang independensi Hakim dalam melaksanakan fungsi yudisialnya demi penegakan hukum dan keadilan.<sup>91</sup>

Dalam proses pengambilan putusan di Mahkamah Konstitusi (MK), setiap hakim memiliki kewajiban untuk menjaga independensi dan imparialitas dalam memutus perkara. Prinsip ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa hakim konstitusi dalam merumuskan putusannya tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain atau pihak manapun. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh Anwar Usman sebagai hakim MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dianggap sebagai putusan yang independen dan imparial.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim MK memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tepatnya pada pasal 7 ayat 1. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Anwar Usman telah

---

<sup>91</sup> A. Ahsin Thohari 2014. *Komisi Yudisial dan reformasi Peradilan* , Jakarta : ELSAM, halaman 1.

melaksanakan kewajibannya sebagai hakim MK dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan terkait secara objektif dan imparial.

Sebagai seorang hakim, Anwar Usman memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran hukum dan menilai konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945.<sup>92</sup> Dalam menjalankan kewenangan ini, hakim MK harus mengutamakan keadilan dan kepastian hukum, serta memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Anwar Usman bersama dengan hakim-hakim MK lainnya telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan konstitusional terkait dengan ketentuan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Putusan yang diambil merupakan hasil dari proses deliberasi dan pertimbangan yang mendalam, dengan memperhatikan argumen-argumen yang diajukan oleh para pihak serta prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Meskipun putusan MK dapat memicu perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat, namun hal tersebut merupakan konsekuensi dari proses peradilan yang terbuka dan demokratis. Dalam sistem *checks and balances*, putusan MK harus dihormati dan dilaksanakan sebagai upaya untuk menegakkan supremasi konstitusi dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.<sup>93</sup> Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh Anwar Usman sebagai hakim MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-

---

<sup>92</sup> Asshiddiqie, J. 2020. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Rajawali Pers, halaman 52

<sup>93</sup> Fatmawati. (2018). Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi Volume 15 Nomor 3*, halaman 572.

XXI/2023 harus dihormati dan dianggap sebagai putusan yang sah serta mengikat secara hukum.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Hadirnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden menuai pro dan kontra dari hasil putusan ini. Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Fungsi pengawasan Mahkamah Konstitusi terhadap tindakan pemerintah sangat penting untuk menjamin pelaksanaan yang demokratis di Indonesia. Hal ini mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan, yang merupakan hal penting untuk menjamin pelaksanaan kepemimpinan yang demokratis. Selain itu, fungsi pengawasan Mahkamah Konstitusi dapat membantu menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan menjamin bahwa pemerintah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
2. Prinsip dasar ketatanegaraan di Indonesia meliputi prinsip negara kesatuan. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa ketentuan usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah inkonstitusional. Jika ditarik dengan prinsip kesatuan, putusan MK tersebut sejalan dengan prinsip negara kesatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa Indonesia merupakan negara tunggal dengan pemerintahan pusat yang berdaulat

dan memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur seluruh wilayah dan rakyat Indonesia.

Dalam prinsip demokrasi, Prinsip ini memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dalam negara dan pemerintahan melibatkan partisipasi rakyat. Prinsip demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia menjamin bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan syarat usia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum untuk calon presiden dan wakil presiden. Dengan dihapusnya syarat usia minimal dan pernah menjabat yang dipilih oleh pemilihan umum, rakyat tidak memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan calon pemimpin negara yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan mereka. Namun disisi lain pula, hal ini menjadi lebih baik. Dikarenakan dalam memimpin negara perlu mempunyai pengalaman yang baik. Tentu kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas dan berpengalaman. Dengan pernahnya Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pernah dipilih melalui proses pemilihan umum tentu memudahkan masyarakat dalam menilai layak tidaknya seseorang ini menjadi pemimpin negara dilihat dari cara ia memimpin pada saat menjabat sebagai kepala daerah

3. Dalam Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terdapat 3 poin yang menjanggal yaitu:

a. Inkosistensi Terhadap Open Legal Policy

Petitum permohonan perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 para Pemohon dalam petitumnya meminta yang pada pokoknya memohon antara lain, agar ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Negara”. Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat “ambiguitas” dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih melalui pemilihan umum, hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo, di mana Pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota”.

b. Lemahnya Status Hukum Pemohon

perlu dipahami bahwa, dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK), legal standing atau kedudukan hukum pemohon merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi. Namun, kedudukan hukum

tersebut tidak harus selalu didasarkan pada kriteria usia atau jabatan tertentu. Dalam kasus ini, pemohon memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang karena mereka merupakan warga negara Indonesia yang terkena dampak dari ketentuan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Pemilu.

c. Konflik Kepentingan Yang Sangat Jelas

Anwar Usman merupakan hakim Mahkamah Konstitusi sekaligus paman dari Gibran Rakabuming yang mengabulkan permohonan No. 90/PUU-XXI/2023. perlu dipahami bahwa Dalam proses pengambilan putusan di Mahkamah Konstitusi (MK), setiap hakim memiliki kewajiban untuk menjaga independensi dan imparialitas dalam memutus perkara. Prinsip ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa hakim konstitusi dalam merumuskan putusannya tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain atau pihak manapun. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh Anwar Usman sebagai hakim MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dianggap sebagai putusan yang independen dan imparial. Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Anwar Usman bersama dengan hakim-hakim MK lainnya telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan konstitusional terkait dengan ketentuan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Putusan yang diambil merupakan hasil dari proses deliberasi dan pertimbangan yang mendalam, dengan memperhatikan argumen-

argumen yang diajukan oleh para pihak serta prinsip-prinsip hukum yang relevan.

## **B. Saran**

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi publik secara masif terkait perubahan ketentuan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap putusan MK dan implikasinya bagi proses demokrasi di Indonesia. Mendorong partai politik untuk menyesuaikan mekanisme dan kriteria pencalonan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sesuai dengan putusan MK. Pemerintah dapat memberikan arahan dan pedoman kepada partai politik dalam menerapkan ketentuan baru ini.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang putusan MK serta implikasinya terhadap proses demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia. Masyarakat dapat mengakses informasi dari sumber-sumber terpercaya, seperti website resmi MK, media massa, atau lembaga-lembaga terkait. Berpartisipasi aktif dalam diskusi dan dialog publik terkait putusan MK ini, baik secara langsung maupun melalui platform media sosial. Masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, atau saran yang konstruktif untuk memperkaya perdebatan dan meningkatkan kualitas proses demokrasi.
3. Dengan adanya pembahasan terkait dengan implikasi dari putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia calon presiden dan calon wakil presiden maka diharapkan bagi mahkamah konstitusi lebih

detail lagi dalam memutuskan suatu perkara dengan secara detail sehingga tidak menimbulkan pro kontra di masyarakat sampai memandang bahwa adanya kepentingan pribadi dari keluarnya putusan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, A. 2020. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana.
- Asri Wijayanti. 2012. *Sinkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi ILO*. Bandung: CV. Karya Putra Darwati.
- Asshiddiqie, J. 2020. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. 2022. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. 2019. *Dasar-dasar ilmu politik (Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Depertemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dworkin, R. 2019. *Hukum sebagai Integritas: Teori Hukum, Interpretasi, dan Praktik (Terjemahan)*. Pustaka Pelajar.
- Fatmawati. 2018. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima,
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ishaq. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. R. Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.

- Kansil C.S.T. 2014. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Agama RI. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Maruarar Siahaan. 2019. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi". Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. 2017. Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi). Kencana.
- Muhamad Erwin dan Firman Freaddy. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: PT Refika Aditama.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Radbruch, G. 2020. Filsafat Hukum: Keadilan dan Kepastian Hukum (Terjemahan). Pustaka Pelajar.
- Shidarta. 2020. Penafsiran Hukum: Teori dan Aplikasi dalam Penemuan Hukum. Universitas Katolik Parahyangan.
- Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Thohari, A. Ahsin. 2014. Komisi Yudisial dan reformasi Peradilan. Jakarta: ELSAM.
- Zainuddin Ali. 2016. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika

#### **B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah**

- Ahmad Syahrizal. 2022. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Ketatanegaraan". Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 3.
- Akhtar, S., & Zeb, A. 2020. "Implications of judicial decisions on legislation". International Journal of Law and Society, Volume 3 Nomor 2.
- Andi Suherman. 2019. "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman". SIGn Jurnal, Volume 1, Nomor 1.
- B.A.Kodiyat&Andryan.(2021), "pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020". Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 8 Nomor 1.

- Eka NAM Sihombing & Cynthia Hadita .(2022). “Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Antara Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia”.*Indonesia Journal of Law*, Volume 1 Nomor 1.
- Fadli, M. 2023. "Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 53 Nomor 2.
- Harun, R. 2021. "Tantangan demokrasi di Indonesia: Perspektif hukum dan politik". *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 2 Nomor 7.
- Indrati, M. F. 2019. "Kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 2 Nomor 49.
- Ismail Koto & Ahmad Fauzi.(2022), Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences Volume 4, Nomor 3*.
- Ismail Koto & Taufik Hidayat Lubis. 2022. "Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order". *Jurnal Volksgeist*.
- Isra, S. 2024. "Implikasi Putusan MK Terhadap Sistem Pemilu di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Volume 21 Nomor 1.
- Iwan Satriawan dan Tanto Lailam. 2019. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 3.
- Kurniawan, A. 2021. "Prinsip negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia". *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 7 Nomor 1.
- Kodiyat.BA & Ananda Rizki Lubis.(2022). “ Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVII/2020)”, *Jurnal Hukum Volume 14 Nomor 2*.
- Kusnu, A., & Zulkarnen, I. 2019. "Syarat kepemimpinan nasional dalam perspektif Pancasila". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.

- Lefri Mikhael. 2022. "Studi Perbandingan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". *Jurnal Crepido* Volume 04 Nomor 02.
- Mardian Wibowo. 2015. "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 2 Juni.
- Marzuki, M. 2019. "Prinsip negara kesatuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Michael Brown dan Sarah Davis. 2022. "Implikasi Usia dalam Kesehatan dan Medis". *Jurnal Kesehatan dan Usia*, Volume 7 Nomor 2.
- Nugroho, S. A. 2019. "Negara kesatuan dalam perspektif konstitusi Indonesia". *Jurnal Konstitusi*.
- Nurbaiti, A. 2020. "Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 2 Nomor 10.
- Pranarka, A. M. W. 2018. "Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 3 Nomor 48
- Rahardjo, S. 2018. "Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum dalam Masyarakat". *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 6 Nomor 1.
- Rasyid, R. 2023. "Kepemimpinan Politik di Era Digital: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 9 Nomor 2.
- Risalah Nur Aini. 2023. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Tindakan Pemerintah". *Jurnal Hukum Konstitusi*, Volume 5, Nomor 1.
- Soekanto, S. 2018. "Negara kesatuan dan ancaman disintegrasi bangsa". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48 Nomor 1.
- Supranto, S. 2014. "Daya ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang "testimonium de auditu" dalam peradilan pidana". *Jurnal Yudisial*.

Susanti, D. O. 2021. "Harmonisasi Hukum Nasional dengan Hukum Internasional dalam Perspektif Hukum Lingkungan". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Volume 7 Nomor 2.

Syahrizal, A. 2022. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Ketatanegaraan". *Jurnal Konstitusi*, Volume 3 Nomor 19.

Syahrizal, A. 2022. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*, Volume 2 Nomor 19.

Syukri Asy'ari, dkk. 2013. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi* Volume 10, Nomor 4.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

### **D. Internet**

Satria Ardhi, " Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres,<https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>, 23 Oktober 2023 diakses pada 16 Desember 2023

Rimayyasa Agustin Maharani, Meninjau Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 : Independensi Mahkamah Konstitusi Mulai Diragukan Masyarakat, <https://jurnalpost.com/meninjau-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-90-puu-xxi-2023-independensi-mahkamah-konstitusi-mulai-diragukan-masyarakat/62989/>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2023

Anonym, Analysis,<https://id.wikipedia.org/wiki/analisis> Diakses pada tanggal 16 Desember 2023

Endrianto Bayu Setiawan, Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres, <https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/> , Diakses pada tanggal 16 Desember 2023

Kurnia Ramadhana, “Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023”, <https://kontras.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/>, Diakses pada tanggal 20 Desember 2023

Fakhris Lutfianto Hapsoro, “3 kejanggalan putusan MK dan bagaimana lembaga peradilan ini gagal mempertahankan independensi”, <https://theconversation.com/3-kejanggalan-putusan-mk-dan-bagaimana-lembaga-peradilan-ini-gagal-mempertahankan-independensi-215812>, Diakses pada tanggal 20 Desember 2023